

**KEJAHATAN GENOSIDA TERHADAP ETNIS ROHINGNYA DALAM
PERSPEKTIF HUMANITER DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BERDASARKAN STATUTA ROMA (ICC)**

Nama: WAHYUNI

Pembimbing I : Dr. Erdianto Efendi.S.H.,M.Hum.

Pembimbing II : Widia Edorita.S.H.,M.H.

Program Kekhususan : Hukum Internasional

Email : aiu.ayuni@yahoo.co.id

Abstract

Inter-ethnic problems in Myanmar long time ago, since Myanmar's independence in 2012 until the spawning of heart-wrenching news. These problems with their deeds and cruelty received by Ethnic Rohingya Muslims, to their ethnic cleansing or genocide. The conflict in Myanmar is motivated by several things, namely: First Rohingya is this distinction is clear from the use of language, color, and religion. Both cases of violence in the Muslim Rohingya began in June 2012, which is deadly on the western Arakan State between ethnic Buddhists and Muslim Rohingya. Third konflik procession by Muslim Rohingya communities began with the increase in human rights violations and violence. Fourth citizenship that is not owned Rohingya as well as accountability for crimes under the ICC applies to individuals and commanders on orders from superiors. The purpose of this thesis is; First, the view of humanitarian law related to the Genocide crimes and human rights violations against ethnic Rohingya set out in the Rome Statute (ICC). Second, accountability for the ethnic Rohingya in view of the Rome Statute (ICC).

Research conducted by the researchers used a normative juridical approach, the research discusses the principles of law. If viewed from its nature, this research belong to the descriptive, meaning this study illustrates the fact that studied by researchers.

From the research problems consists of two things can be concluded: First, gross human rights violations contained in the Universal Declaration of Human Rights regarding the rights that exist in humans, as well as some of the International Convention on Human Rights were also set up. International crimes in the ICC crimes include genocide and crimes against Rohingya Humanity under Article 6 and Article 7 of the Rome Statute. Second, accountability Genocide against the perpetrators carried out by individuals, command of superior orders and official positions of government by virtue of Article 25: Individuals responsible and can be punished for his actions, Article 27: All persons without distinction of official position, either as a Head of State or Government , parliamentarians, government officials can be held accountable, and Article 28: military command is criminally responsible for crimes by troops under his control / authority to know the troops had committed or was about to commit such crimes, or the failure to prevent, Tops it knows, or consciously disregarded information to indicate that; Crimes related to activities that are within the responsibility by the Rome Statute.

Keywords: Genocide - Rohingya - Violation of human rights - Accountability - the Rome Statute (ICC)

Abstrak

Permasalahan antar Etnis di Myanmar sudah lama terjadi, semenjak Myanmar merdeka hingga di tahun 2012 merebak luas kabar yang menyayat hati. Permasalahan ini dengan adanya perbuatan dan kekejaman yang diterima oleh Etnis Muslim Rohingya, hingga adanya tindakan pembersihan Etnis atau *Genocide*. Konflik di Myanmar dilatarbelakangi dengan beberapa hal, yaitu: *Pertama* Rohingya adalah Perbedaan ini jelas dari penggunaan bahasa, warna kulit, dan agama. *Kedua* kasus kekerasan yang terjadi pada muslim Rohingya bermula dibulan Juni 2012, yang bersifat mematikan disebelah barat Negara Bagian Arakan antara Etnis Budha dan Muslim Rohingnya. *Ketiga* konflik masyarakat arakan dengan muslim Rohingnya bermula dengan terjadinya peningkatan tindak pelanggaran dan kekerasan HAM. *Keempat* kewarganegaraan yang tidak dimiliki Etnis Rohingya serta pertanggungjawaban atas kejahatan berdasarkan ICC berlaku untuk individu dan komandan atas perintah atasan. Tujuan penulisan skripsi ini ialah ; *Pertama*, pandangan hukum humaniter terkait pada kejahatan Genosida dan pelanggaran HAM terhadap Etnis Rohingnya yang diatur dalam Statuta Roma (ICC). *Kedua*, pertanggungjawaban terhadap Etnis Rohingnya dalam pandangan Statuta Roma (ICC).

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memakai metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang membahas mengenai asas-asas hukum. Jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini tergolong pada deskriptif, maksudnya penelitian ini menggambarkan kenyataan yang diteliti oleh peneliti.

Dari hasil penelitian permasalahan terdiri dari dua hal yang dapat disimpulkan: *Pertama*, pelanggaran HAM berat terdapat pada Deklarasi Universal HAM mengenai hak-hak yang ada pada manusia, serta beberapa Konvensi Internasional yang juga mengatur mengenai HAM. Kejahatan Internasional dalam ICC meliputi kejahatan *Genocide* dan kejahatan Kemanusiaan terhadap Etnis Rohingya yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Statuta Roma. *Kedua*, pertanggungjawaban *Genocide* terhadap pelaku dilakukan oleh individu, komando atas perintah atasan dan jabatan resmi pemerintahan dengan berdasarkan Pasal 25: Individu bertanggung jawab dan dapat dikenai hukuman atas perbuatannya, Pasal 27: Semua orang tanpa perbedaan jabatan resmi, baik sebagai seorang Kepala Negara atau Pemerintahan, anggota parlemen, pejabat pemerintah dapat bertanggung jawab, dan Pasal 28: Komando militer secara pidana bertanggung jawab atas kejahatan oleh pasukannya di bawah kekuasaannya/kewenangan mengetahui pasukan tersebut telah melakukan atau hendak melakukan kejahatan tersebut, atau gagal untuk mencegah, Atasan tersebut mengetahui, atau secara sadar mengabaikan informasi yang ada dengan mengindikasikan bahwa; Kejahatan itu menyangkut kegiatan yang berada dalam tanggung jawab berdasarkan Statuta Roma.

***Kata Kunci: Kejahatan Genosida - Etnis Rohingya - Pelanggaran HAM
Pertanggungjawaban - Statuta Roma (ICC)***

I. PENDAHULUAN

Hukum humaniter dulu dikenal dengan hukum perang (*Law of War*), kemudian menjadi hukum konflik bersenjata (*Law of Armed Conflict*) dan berubah menjadi hukum humaniter internasional (*International Humanitarian Law*).¹ Menurut KGPH. Haryonomataram yang diartikan dengan hukum humaniter adalah seperangkat aturan yang didasarkan atas perjanjian internasional dan kebiasaan internasional yang membatasi kekuasaan pihak yang berperang dalam menggunakan cara dan alat berperang untuk mengalahkan musuh dan mengatur perlindungan perang.² Hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan.³ Haryomataram membagi hukum humaniter menjadi dua aturan-aturan pokok dalam perang, yaitu:⁴

1. Hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang (Hukum Den Haag/*The Hague Laws*);
2. Hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang (Hukum Jenewa/*The Geneva Laws*)

Hukum humaniter internasional (HHI) berkaitan erat dengan HAM, keduanya menyakut hak perlindungan dan adanya keberadaan manusia yang harus dijaga dan dilindungi bila terkait adanya ancaman kekerasan dan pelanggaran yang terjadi pada manusia ketika peperangan terjadi. Hak-hak

tersebut disesuaikan dengan mengutamakan perlindungan hak asasi manusia.⁵ Hak asasi manusia adalah seperangkat gagasan dasar tentang perlakuan yang berhak diterima semua orang karena menjadi manusia.⁶ Pasal 1 DUHAM menyatakan bahwa “semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”.⁷ Permasalahan mengenai pelanggaran HAM bersangkutan dengan keberadaan Mahkamah Pidana Internasional, yang juga merupakan pedoman dan menelaah persoalan mengenai penegakan keadilan dalam menanggulangi kejahatan internasional khususnya kejahatan Genosida yang melanggar HAM. Dalam Statuta Roma Pasal 6 dijelaskan mengenai jenis dari kejahatan Genosida adalah:

Art. 6 Rome Statute: any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:

- a. *Killing members of the group;*
- b. *Causing serious bodily or mental harm to members of the group;*
- c. *Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;*
- d. *Imposing measures intended to prevent births within the group;*
- e. *Forcibly transferring children of the group to another group.*

¹KGPH. Haryonomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta : 2005, hlm. 2.

²*Ibid.*, hlm. 6.

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*, hlm. 7.

⁵Dedi Supriyadi, *Hukum Internasional (dari konsepsi sampai aplikasi)*, CV. Pustaka Setia : Bandung : 2013, hlm. 236.

⁶Walter Carlsnaes, Thomas Risse, Beth A Simmons, *Handbook Hubungan Internasional*, (Terjemahan: Imam Baehaqie), Penerbit Nusa Media, Bandung : 2013, hlm. 1073.

⁷Deklarasi HAM Pasal 1

Berdasarkan kejahatan genosida yang diatur dalam Statuta Roma 1998 mengenai genosida yang terjadi pada Muslim Rohingya. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas muslim Rohingya di Myanmar telah menyita banyak perhatian masyarakat internasional. Ada beberapa hal yang memicu konflik ini terjadi yaitu:

Pertama Rohingya adalah grup Etnis yang kebanyakan beragama Islam di Negara Bagian Rakhine Utara di Myanmar Barat.⁸ Kerajaan Arakan sebelum bergabung dengan *Union of Myanmar* pada tahun 1948 berturut-turut dikuasai oleh kerajaan Hindu, kerajaan Islam (pada abad 15-18), dan Buddhist. Saat ini penduduk Rohingya diperkirakan sekitar 800.000-an tinggal di Arakan, 250 ribu orang melarikan diri ke Negara terdekat di Myanmar.⁹ Hingga sejak 30 Mei 2003 terjadi kekerasan di wilayah Myanmar, yang tewas diperkirakan lebih dari 70 orang akibat kerusuhan dengan adanya dukungan dari aparat setempat.¹⁰ Perbedaan ini jelas dari penggunaan bahasa, warna kulit, dan agama. *Kedua* kasus kekerasan yang terjadi pada muslim Rohingya bermula dibulan Juni 2012, yang bersifat mematikan terjadi disebelah barat Negara Bagian Arakan antara Etnis Budha Arakan dan Muslim Rohingnya (maupun non-muslim rohingya). Kekerasan pecah setelah adanya kabar yang beredar bahwa pada tanggal 28 Mei 2012 ada seorang wanita beretnis Arakan yang diperkosa dan dibunuh di kota Ramridan menurut dugaan dilakukan oleh tiga orang laki-

laki dari etnis muslim rohingya.¹¹ *Ketiga* konflik masyarakat arakan dengan muslim rohingnya bermula dengan terjadinya peningkatan tindak pelanggaran dan kekerasan HAM yang dialami muslim Rohingya. Ternyata bukan hanya ditekan oleh militer dan pemerintah Myanmar, melakukan tindakan kekerasan terhadap muslim Rohingya meliputi pembunuhan, pemerkosaan, pemenggalan, pemukulan, pembakaran rumah, pengusiran dan tidak adanya bantuan makan yang masuk yang terjadi di provinsi Rokhine Burma merupakan aksi yang tidak bisa dibiarkan oleh dunia internasional. *Keempat* keberadaan manusia dalam suatu negara dengan memiliki jati diri ataupun identitas “kewarganegaraan” merupakan hubungan hukum antara seseorang atau/individu dengan Negeranya.¹² “Individu yang tergabung dalam suatu kelompok etnis, memerlukan kewarganegaraan untuk memberikan mereka perlindungan hukum terhadap keberadaan mereka. Sehingga dapat mempertahankan keberadaan kelompok etnis mereka dan dapat hak-hak mereka sebagaimana warganegara lainnya”.¹³ Keberadaan Etnis Rohingya pengingkaran status kewarganegaraan ini dalam hukum internasional ialah setiap manusia harus memiliki identitas serta kewarganegaraan yang merupakan jati diri seseorang untuk dapat dikenali dan dapat dilindungi didepan hukum.¹⁴

Kebijakan negara membuat Etnis Rohingya tidak memiliki status kewarganegaraan hal ini jelas melanggar Konvensi Internasional mengenai HAM

⁸<http://suarajakarta.co/news/hukum/akar-masalah-pelanggaran-ham-rohingya-ada-di-myanmar/>, diakses, tanggal 02 November 2015.

⁹ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2015, hlm.158.

¹⁰Jawahir Thontowi, “Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap minoritas muslim Rohingya Perspektif sejarah dan Hukum Internasional”, *Jurnal Pandecta*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Volume 8 No. 1 Januari 2013, hlm. 45.

¹¹ Andrey Sujatmoko, hlm. 159.

¹²Tamia Dian Ayu Faniati, “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Etnis yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan: Studi Kasus Etnis Rohingnya, Myanmar”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 32.

¹³*Ibid.*

¹⁴<http://www.raudhatunhafizah.blogspot.co.id/2014/05/derita-etnis-rohingya1.html>, diakses, tanggal, 15 Oktober 2015.

berdasarkan Deklarasi Universal HAM pada Pasal 15 mengenai “ hak-hak kewarganegaraan” dan juga termasuk pelanggaran terhadap Konvensi Hak-hak Sipil (ICCPR) dengan untuk menempati suatu negara, atau meninggalkan sebuah negara.¹⁵ Negara seharusnya dirancang untuk melindungi rakyatnya dari kekerasan, namun juga membuat negara modern sebagai tempat perlindungan terhadap kekerasan.¹⁶ Perlindungan terhadap manusia tersebut harus dimasyarakatkan secara luas, dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis.¹⁷

Etnis Rohingya yang mengalami tindakan diskriminasi berupa penyiksaan dan kekerasan yang tidak manusiawi, membuat negara harus bertanggung jawab dengan melakukan penyelidikan atas kasus pembunuhan Etnis Rohingnya dengan secara tranparan dan jujur untuk dapat mengadili dan menghukum pelaku-pelaku tersebut. Berdasarkan Latarbelakang diatas penulis termotivasi untuk melakukan penelitian ini dengan judul Kejahatan Genosida terhadap Etnis Rohingnya dalam Perspektif Humaniter dan Pertanggungjawaban berdasarkan Statuta Roma (ICC).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulis ini adalah :

¹⁵Ibid. hlm. 44.

¹⁶Scott Burchil dan Andrew Linklater, *Teori-teori Hubungan Internasional (Theories of International relation)*, Nusa Media, Bandung : 2015, hlm.261

¹⁷Bahder John Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung : 2012, hlm.14.

1. Bagaimanakah pandangan humaniter terkait pada kejahatan genosida dan pelanggaran HAM terhadap Etnis Rohingnya yang diatur dalam Statuta Roma (ICC)?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban humaniter terhadap Etnis Rohingnya dalam pandangan Statuta Roma (ICC)?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:
 1. Untuk mengetahui pandangan humaniter terkait pada kejahatan Genosida dan pelanggaran HAM terhadap Etnis Rohingnya yang diatur dalam Statuta Roma (ICC).
 2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban terhadap Etnis Rohingnya dalam pandangan Statuta Roma (ICC).
2. Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian setidaknya meliputi: kegunaan bagi si penulis/peneliti; kegunaan bagi dunia akademik (perkembangan khasanah keilmuan; dan kegunaan bagi instansi yang memiliki hubungan dengan objek penelitian).

Kerangka Teoritis

Adapun teori-teori yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Teori Hak asasi manusia (HAM)
Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia

semata-mata karena ia manusia.¹⁸ HAM merupakan tanggung jawab yang diberikan oleh negara berupa perlindungan hukum dengan hak asasi disetiap manusia dengan mengutamakan keadilan dan kesetaraan di depan hukum. Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹ Perlindungan berkaitan erat dengan adanya harkat dan martabat serta HAM berdasarkan ketentuan hukum oleh aparaturnegara maka, dikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan hak mutlak bagi setiap manusia dan merupakan suatu kewajiban pemerintah.

2. Teori Tanggungjawab Negara

Hukum internasional tentang tanggung jawab negara adalah hukum internasional yang bersumber pada hukum kebiasaan internasional.²⁰ Tanggungjawab Negara yakni negara memiliki hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan pada warga negaranya yang ada di luar negeri.²¹ Secara umum, tanggung jawab negara timbul apabila negara melakukan hal-hal seperti: melanggar suatu perjanjian internasional, melanggar kedaulatan teritorial negara lain, merusak wilayah atau hak milik (*property*) negara lain, menggunakan kekerasan bersenjata terhadap negara lain,

merugikan perwakilan diplomatik negara lain, atau kesalahan dalam memperlakukan warga negara asing.²²

Berkenaan dengan pelanggaran HAM, tanggung jawab negara pada hakikatnya diwujudkan dalam bentuk melakukan penuntutan secara hukum terhadap para pelaku (*bringing to justice the perpetrators*) dan memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap korban pelanggaran HAM.²³ Pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan individu tanpa melihat jabatan dan kedudukan individu tersebut. Prinsip tanggung jawab negara dan prinsip tanggung jawab pidana secara individual, sekarang ini merupakan prinsip-prinsip yang telah diakui (*recognized*) dalam hukum internasional.²⁴

Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenisnya penelitian ini memakai pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang membahas mengenai asas-asas hukum. Jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini tergolong pada deskriptif maksudnya penelitian ini menggambarkan kenyataan yang diteliti oleh peneliti tentang “Kejahatan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Humaniter dan Pertanggungjawaban berdasarkan Statuta Roma (ICC)”.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

²²Rudi M. Rizki, “Beberapa Catatan tentang Pengadilan Pidana Internasional Ad Hoc untuk Yugoslavia dan Rwanda serta Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Pelanggaran Berat HAM”, *Jurnal Hukum Humaniter*, Vol. 1 No.2, April 2006, hlm. 278.

²³Andrey Sujatmoko, *Op.Cit.*, hlm. 213.

²⁴*Ibid.*

¹⁸Andrey Sujatmoko, *Op.Cit.*, hlm. 2.

¹⁹Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung : 2000, hlm. 54.

²⁰Dedi Supriyadi, *Op.Cit.*, hlm. 166.

²¹Sefriani, *Hukum internasional*, Rajawali Pers, Jakarta : 2012, hlm. 283.

Merupakan data yang diperoleh penulis dari hasil menelusuri perpustakaan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, traktat, buku-buku, literatur, jurnal dan pendapat para ahli lainnya. Data primer antara lain :

1. Statuta Roma yaitu International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional,
 2. Konvensi Jenewa 1949(mengenai perlindungan terhadap korban perang),
 3. Konvensi Den Haag 1907(mengenai alat dan cara berperang),
 4. Deklarasi Universal HAM Tahun 1948,
 5. Protokol I dan II Tambahan 1977 tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Internasional dan Sengketa Non-Internasional,
 6. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik,
 7. International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (ICERD) atau Konvensi Kewarganegaraan dan Anti Diskriminasi Tahun 1965, dan
 8. Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide) Tahun 1948.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan data kepustakaan yang penulis peroleh untuk menunjang data primer seperti abstrak, indeks, bibliografi, penerbit pemerintah, dan bahan acuan lainnya.

- c. Bahan Hukum Tersier
Merupakan data yang penulis peroleh sebagai tambahan petunjuk dari penjelasan terhadap bahan data primer dan bahan data sekunder.

3. Teknik Pengumpul Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan dengan cara : Studi kepustakaan yaitu merupakan informasi yang diperoleh dari buku-buku, perundang-undangan, dan pendapat-pendapat para ahli yang ada kaitannya dengan pokok - pokok permasalahan penelitian tersebut.

4. Analisis Bahan Hukum

Dari pengolahan data tersebut dilakukan analisis berupa data kualitatif yang mana merupakan uraian-uraian yang dilakukan terhadap data-data yang terkumpul dan karena tidak berbentuk angka-angka yang akan disusun secara logis dan sistematis dan tanpa menggunakan rumus statistik. Dalam menarik kesimpulan dapat digunakan metode berfikir deduktif yang mana suatu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada bersifat khusus.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Mengenai Teori HAM

Pengertian hak asasi manusia sering dipahami sebagai hak kodrati yang dibawa oleh manusia sejak manusia lahir

ke dunia.²⁵ Karena HAM memiliki sifat yang selalu melekat yang ada pada diri manusia itu sendiri. Negara yang memberlakukan HAM menjadi dasar pemikiran dan pertimbangan untuk mengatur kebebasan warga negara untuk dapat menggunakan haknya. Hak-hak universal dan kebebasan terdapat di Deklarasi Universal HAM (DUHAM) Pasal 2 menyatakan bahwa: setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang dicantumkan dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik kelahiran ataupun kedudukan lain.

Kejahatan genosida dengan memicu beberapa pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar menuntut masyarakat Internasional untuk dapat peduli dengan nasib Etnis Rohingya yang minoritas. HAM yang menjadi tonggak Hak - hak yang harus diakui dan diberikan terkait perlindungan manusia yang ada di dunia. Etnis Rohingya yang menerima perlakuan buruk dan tak manusiawi, menuntut masyarakat Internasional menyuarkan HAM bagi mereka.

Tinjauan Umum Mengenai Teori Pertanggungjawaban

Tanggungjawab negara muncul karena adanya pelanggaran terhadap kewajiban negara menurut hukum internasional. Tanggungjawab terbagi atas : tanggungjawab negara, tanggungjawab individu, dan tanggungjawab komando.

1. Tanggung jawab Negara

Negara merupakan subjek hukum internasional yang utama dalam hukum internasional, yang memiliki hak

dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Hak dan kewajiban dalam hukum internasional dikenal dengan tanggung jawab negara atau pertanggungjawaban negara (*state responsibility*).²⁶ Hal ini memicu timbulnya tanggung jawab negara berdasarkan prinsip persamaan dan kedaulatan negara dalam hukum internasional.

2. Tanggung jawab Individu

Konvensi Jenewa IV 1949 Pasal 49 menyebutkan bahwa setiap kasus yang termasuk kejahatan internasional (pelanggaran berat) maka pelaku harus mempertanggungjawabkannya secara individu. Orang yang pertama kali diminta pertanggungjawabannya ketika terjadi pelanggaran adalah orang yang secara langsung melakukan pelanggaran tersebut. Individu adalah orang perorangan yang merupakan subjek hukum, terutama dalam hal melakukan kejahatan internasional. Prinsip pertanggungjawaban individu (*Individual Criminal Responsibility*) dipertegas dalam Pasal 25 Statuta Roma 1998.

3. Tanggung jawab Komando

Tanggung jawab ini mensyaratkan adanya keadaan tertentu sehingga seorang komandan atau seseorang yang memiliki kedudukan/pangkat yang paling tinggi di mungkinkan dikenakan pertanggungjawaban pidana, syarat tersebut adalah jika dia gagal untuk mencegah atau menghukum tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya dengan mana ia mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahuinya.²⁷

Pertanggungjawaban negara terkait pelaku Kejahatan Genosida dan Pelanggaran HAM terhadap Etnis Rohingya untuk dapat diadili di

²⁵Bahder Johan Nasution, *Loc. Cit*, hlm. 129.

²⁶Andrey Sujatmoko, *Op. Cit*, hlm. 207

²⁷Tolib Effendi, *Op. Cit*, hlm. 140

Pandangan Hukum Humaniter terkait pada Kejahatan Genosida dan Pelanggaran HAM terhadap Etnis Rohingya dalam Statuta Roma

Kejahatan genosida atas peristiwa yang dialami Rohingya lagi marak-maraknya dibicarakan di dunia internasional, terutama di tahun 2012 yang beritanya terus dibertakan dengan perbuatan keji dengan adanya pembunuhan massal suatu Etnis. Semenjak pembunuhan wanita budha disertai dengan tiga pelaku yang beragama islam yang telah di hukum mati pada tahun 2012 lalu. Selang beberapa pekan, kebencian beredar luas hingga ke berbagai daerah wilayah Switte, ibukota Negara Bagian Arakan dan sekitarnya. Kerusuhan tersebut menimbulkan bentrokan antar warga, dengan adanya pembakaran dan penghancuran toko, rumah, tempat ibadah, menyebabkan orang-orang terluka akibat penembakan dengan disertai pembunuhan pada penduduk yang melawan dan tidak adanya perlindungan dan tindakan pencegahan dilakukan pemerintah Myanmar atau mengantisipasi terjadinya kekerasan antar Etnis dan Presiden Thein Sein mengumumkan keadaan darurat yang menyerahkan kekuasaan pihak sipil kepada pihak militer di wilayah bagian yang terkena dampak, disini mulailah kekerasan secara serentak yang dilakukan aparat keamanan negara.

Sebagai contoh, Etnis Rohingya di pelosok yang hampir Muslim disana terbesar di Switte dengan penduduk 10.000 Muslim Arakan, dimana tempat tinggal di bakar dan selang beberapa hari segerombolan aparat polisi dan kelompok pasukan militer Lon Thein menembaki

orang-orang Rohingya dengan peluru tajam.²⁸ Semenjak peristiwa tersebut, Etnis Rohingya diletakkan di *camp-camp* yang memang disediakan pemerintah dengan ketersediaan seadanya, yang tempat tersebut jauh dari layak untuk ditempati.

Pandangan hukum humaniter atas tindakan kekerasan di Myanmar terhadap permasalahan Rohingya, dengan konflik berperang yang diatur dalam Konvensi Humaniter mengenai konflik bersenjata dengan cara dan alat yang boleh dipergunakan serta perlindungan terhadap penduduk sipil. Pengaturan perlindungan pada penduduk sipil terdapat pada Konvensi Jenewa 1949 dalam Protokol Tambahan I 1977 pada Pasal 51 mengenai perlindungan penduduk sipil dan Pasal 57 mengenai pencegahan terjadinya serangan Militer, Protokol Tambahan II 1977 Pasal 13 mengenai perlindungan penduduk sipil, Pasal 17 mengenai Larangan pemindahan paksa penduduk sipil, serta Konvensi Den Haag IV(mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat) 1907 pada Pasal 46 mengenai hak milik. Konvensi Den Haag 1907, Pasal 46 dan Pasal 47 mengenai Kehormatan dan hak-hak keluarga dan hak hidup manusia serta hak milik pribadi dan juga praktik keagamaan serta kebebasan beribadah harus dihormati; Hak milik pribadi tidak boleh dirampas; Penjarahan dengan tegas dilarang. Berdasarkan Konvensi Humaniter dalam pasal-pasal diatas yang memberikan perlindungan bagi penduduk sipil menjelaskan bahwa ketika suatu negara dalam kondisi perang atau konflik menuntut untuk mentaati hukum ketika berperang menghadapi musuh atau lawannya. Peperangan pun dibatasi dengan adanya cara atau alat berperang yang digunakan, dan bagaimana proses perang itu terjadi. Konflik berperang antara negara satu dengan negara lain, menyangkut perebutan wilayah dan harus

²⁸Andrey Sujatmoko, *Op.Cit.* hlm. 160

terselesaikan dengan cara berperang. Berbeda halnya dengan konflik berperang, jika suatu negara yang konfliknya terjadi bukan negara dengan negara melainkan konflik antar masyarakat atau antar Etnis mengenai permasalahan dalam negaranya.

Setelah pandangan Hukum Humaniter mengenai kategori permasalahan yang terjadi di Myanmar, maka seharusnya atas perbuatan itu pelaku dapat bertanggung jawab dengan perbuatannya dalam Konvensi Internasional yang mengaturnya. Konflik yang terjadi antara Etnis Budha dan Etnis Rohingya yang mengakibatkan munculnya kejahatan kemanusiaan, pelanggaran HAM, dan *Genocide* mempersoalkan tanggung jawab negara untuk menegakan keadilan bagi pelaku pelanggaran tersebut. Kejahatan kemanusiaan terhadap Etnis Rohingya dalam pelanggaran HAM mengenai tindakan penganiayaan terdapat pada Pasal 7 Statuta Roma bahwa kejahatan kemanusiaan yang dilakukan negara Myanmar jelas melanggar Hak Asasi Manusia. Pelanggaran HAM terhadap Rohingya yang selama ini dialami perbuatan yang tidak manusiawi, bila dilihat dari Pasal 7 Statuta Roma ada beberapa penyimpangan antara lain: Pembunuhan; Pemusnahan; pemindahan paksa penduduk atau deportasi; Penyiksaan; Perkosaan, Penganiayaan antara lain dengan: Penghilangan paksa; Kejahatan apartheid; dan Perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik terhadap Etnis Minoritas di Myanmar.

Selain itu pada bulan Juli 2012 Presiden Myanmar Thein Sein mengatakan di forum internasional supaya warga Rohingya mencari negara lain saja diluar Myanmar atau PBB mencarikan tempat penampungan lain di luar Myanmar. Myanmar tidak *welcome*

dengan orang Rohingya dan siap mendeportasi masyarakat Rohingya.

Perbuatan ini membuat dunia internasional tersentak atas pernyataan seorang Presiden yang memindahkan secara paksa penduduknya dan meminta negara ketiga untuk dapat menampung, dikarenakan Rohingya tidak memiliki status kewarganegaraan dengan hanya dianggap sebagai pendatang dari Bengali. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam Deklarasi HAM yang mengakui setiap manusia memiliki hak, untuk diakui oleh negaranya. Pengakuan diberikan dengan adanya status kewarganegaraan Rohingya di Myanmar, namun hal itu masih sangat miris diberlakukan. Status individu dianggap ada dalam suatu negara, sebenarnya menjadi pelindung dan penjamin hak-hak dasar yang melekat pada kodrat manusia. Deklarasi Universal HAM 1948 “Setiap orang memiliki hak untuk berkewarganegaraan” yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (1). Konvensi internasional lainnya juga mengatur ketentuan ini terdapat di dalam Pasal 5 *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD), mewajibkan negara untuk menjamin hak setiap orang, salah satunya adalah hak atas kewarganegaraan (*the right to nationality*). Walaupun ketentuan yang terdapat dalam hukumnya, tersebut merupakan perlindungan hak berkewarganegaraan terhadap individu, Etnis sebagai suatu kelompok tetap mendapat perlindungan terhadap hak atas kewarganegaraan.

Pada 3 Juni 2012 warga Rakhine Buddhist bekerjasama dengan militer Burma, polisi dan angkatan bersenjata melakukan pembantaian dan kekerasan terhadap 10 muslim Myanmar (*non Rohingya*).²⁹ Kekejaman pemerintah mendapatkan dukungan kelompok biksu

²⁹<http://www.batampos.co.id/index.php>, diakses, tanggal 24 Oktober 2015.

sebagai pemuka agama Buddha di Myanmar. Salah seorang BIKSU asal Mandalay, Ashin Wirathu dengan dalih populasi Muslim yang semakin tinggi membuat gerakan “969”, sebuah gerakan ekstrimis anti Muslim yang bertujuan menebarkan kebencian kepada Muslim Rohingya.

Kericuhan dan kekerasan terjadi di Myanmar yang juga merupakan berupa bentuk kejahatan *genocide* yang harus diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional, menyangkut *genocide* sudah jelas dilanggar negara Myanmar baik secara Individual maupun Komando ataupun perintah atasannya untuk melakukan perbuatan *genocide*. Dalam Konvensi genosida menegaskan siapa-siapa saja yang dapat dikatakan melakukan tindakan genosida sebagaimana diatur dalam ICC yang menyatakan orang-orang yang melakukan genosida atau setiap perbuatan lain yang disebut dalam pasal 5 harus dihukum. Maka sudah saatnya dunia Internasional terlibat aktif dalam menangani pembersihan etnis yang mengarah kepada Kejahatan Genosida di Myanmar yang semakin lama semakin meluas. Apabila dunia Internasional dalam kedukaan etnis Rohingya ini secara serius, bukan tidak mungkin suatu waktu etnis Rohingya tidak akan dijumpai lagi dalam peta dunia, karena mereka *stateless* (tidak diakui kewarganegaraannya) dan *forgetten* (dilupakan).

Konvensi internasional yang juga mengatur tentang *genocide* selain Statuta Roma, yaitu Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (*Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*) tahun 1948. Permasalahan pembersihan etnis dalam *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* terdapat pada Pasal 2 mengartikan Genosida sama dan serupa dengan perbuatan-perbuatan *genocide* yang juga diatur pada Pasal 6 Statuta Roma yang disebutkan di bab

sebelumnya. Dalam *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* menekankan pada Pasal 3 mengenai perbuatan yang menimbulkan Kejahatan *Genocide* antara lain:

- a. Genosida;
- b. Persekongkolan untuk melakukan genosida;
- c. Hasutan langsung di didepan umum melakukan genosida;
- d. Mencoba melakukan genosida; dan
- e. Keterlibatan dalam genosida.

Keberadaan Statuta Roma dan Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida atau menjadi tonggak keadilan bagi masyarakat Rohingya untuk dapat mempertanggungjawabkan dan mengadili pelaku dengan perbuatan atau kejahatan-kejahatan yang sudah diatur dalam hukum internasional. Pelanggaran HAM pada kaum muslim tidak mampu beraktifitas sehari-hari dengan aman dan nyaman, tidak ada kesempatan bagi orang-orang Rohingnya untuk sekedar makan dan minum karena aktivitas sekecil apapun. Apabila larangan itu dilanggar akan di tembak tentara, mengunci masjid-masjid di perkampungan. Pelanggaran HAM yang dialami Etnis Rohingnya tidak bisa dibiarkan begitu saja, melihat segitu banyak perampasan hak-hak yang telah dilanggar dan harus di kembalikan untuk mencapai kedamaian dan ketentraman.

Perlanggaran HAM tidak hanya diatur dalam DUHAM, namun ada beberapa Konvensi Internasional juga mengatur ICERD mengenai Hak-hak diskriminasi ras yang terjadi, juga ada pengaturannya pada Intenational Convention on the Elimination of All forms of Racial Discrimination atau ICERD (Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi RAS) tahun 1965 pada

Pasal 1 ayat (1) bahwa: “diskriminasi ras” diartikan sebagai segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, yang berdasarkan ras, warna kulit, keturunan, atau kebangsaan atau sukubangsa, yang mempunyai maksud atau dampak meniadakan atau merusak pengakuan, pencapaian, atas dasar persamaan, HAM dan kebebasan dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan masyarakat. Pasal 5 mengenai kewajiban negara untuk tidak melarang dan menghapus segala bentuk diskriminasi ras serta menjamin hak setiap orang tanpa ada perbedaan, dan hak- hak yang ada.

Peristiwa di Myanmar terhadap Rohingya terlihat dengan bagaimana tanggung jawab negara saat konflik ini terjadi dan kenapa tidak dapat terselesaikan hingga sampai saat ini. Maka selain negara yang bertanggung jawab atas konflik tersebut, tanggung jawab ini bisa dilihat dari siapa saja yang menyokong terjadinya pelanggaran HAM, dan Genocide di Myanmar. Sehingga akan tau siapa pelaku yang dengan jelas dengan sengaja menghasut dan membiarkan konflik merebak ke seluruh wilayah Myanmar dan menerima perintah untuk melakukan suatu perbuatan baik Pelanggaran HAM dan *Genocide*. Karena itu kasus ini patut dibawa ke Mahkamah untuk dapat mengadili pelaku atas perbuatan-perbuatan dan kejahatan-kejahatan yang terjadi di Myanmar untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik orang-perseorangan ataupun komando yang berdasarkan Statuta Roma.

Pertanggungjawaban Hukum Humaniter terhadap Etnis Rohingya dalam Statuta Roma (ICC)

Tanggung jawab dalam peristiwa di Myanmar, dapat dilihat dari bagaimana negara berperan aktif untuk dapat menyelesaikan konflik antar etnis

ini. Myanmar sudah sejak lama dipimpin oleh presiden Thein Sein, yang dari masa ke masa pemerintahannya Rohingya di wilayah Arakan tidak pernah mendapatkan pengakuan dari negara Myanmar yang dianggap sebagai pendatang. Sebab itu tidak adanya perlindungan hukum bagi Rohingya, menyangkut konflik yang semakin beredar luas keseluruhan Arakan. Permasalahan ini jelas dimana letak Tanggung jawab negara mengenai suatu keberadaan Etnis yang minoritas untuk dapat dilindungi. Namun perihal tidak ada pengakuan dari negara, terus saja Etnis Rohingya jadi bulan-bulanan atas perbuatan penyiksaan dan kekerasan Etnis Buddha. Ketidak-pedulian negara terhadap permasalahan yang terjadi, membuat masyarakat internasional turut menyudutkan Myanmar untuk dapat mengakui keberadaan Etnis Rohingya.

Salah satunya dengan tekanan dari SEKJEN PBB yang menekan Myanmar untuk segera melakukan penghapusan Undang-undang Kewarganegaraan di Myanmar dengan untuk dapat mengakui Rohingya sebagai bagian dari Myanmar. Tanggung jawab atas semua perlakuan yang tidak manusiawi terhadap Etnis Rohingya, dilihat dari pengaturan Statuta Roma mengenai tanggung jawab individu dan komando dapat dijatuhi hukuman. Maka perihal kekejaman yang diterima Rohingya dapat menjerat pelaku yang dengan sengaja melakukan kejahatan yang sudah diatur dalam Statuta Roma. bertanggung jawab atas perbuatan yang diatur pada Mahkamah Pidana Internasional. Menurut I Wayan Parthiana, mengenai Tanggung jawab dalam ICC bahwa Mahkamah menganut tanggung jawab pidana secara pribadi dari individu (*Individual Criminal Responsibility*) yang pada Pasal 25 ayat (1) yurisdiksi Mahkamah adalah terhadap orang-orang atau individu-individu yang harus bertanggung jawab atas kejahatan

yang dilakukannya sebagai mana yang ditentukan dalam Statuta.³⁰

Dengan demikian, Mahkamah hanya memiliki yurisdiksi personel terhadap individu, jadi tidak terhadap negara maupun subjek hukum internasional lainnya selain dari pada individu.³¹ Tanggung jawab negara pada Pasal 2 (1) ICCPR 1966 menegaskan bahwa Tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan atas semua hak dan kebebasan yang dijanjikan di dalam Kovenan ini adalah di pundak negara, khususnya yang menjadi Negara Pihak ICCPR. Negara-negara pihak diwajibkan untuk “menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini, yang diperuntukkan bagi semua individu yang berada di dalam wilayah dan tunduk pada yurisdiksinya” tanpa diskriminasi macam apapun.

Berdasarkan hukum humaniter, bila telah ada pelanggaran berat baik menyangkut HAM maupun *genocide* membuat penegakan hukum bagi pelaku untuk dapat diadili di Mahkamah. Negara juga berkewajiban mencari pelaku yang diduga melakukan atau telah melakukan pelanggaran berat serta mengadili pelaku di pengadilan Mahkamah Pidana Internasional.³² Berkaitan dengan tanggung jawab individu Konvensi mengenai Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (*Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*) tahun 1948 juga mengaturnya terdapat dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa orang-orang yang melakukan genosida atau setiap dari perbuatan-perbuatan lain yang disebutkan dalam pasal (3) harus dihukum, apakah ia

adalah penguasa yang bertanggung jawab secara Konstitusional, para pejabat negara, atau individu-individu biasa.

Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida Pasal 4 yang menegaskan bahwa: “Orang-orang yang melakukan genosida atau setiap dari perbuatan-perbuatan lain yang disebutkan dalam pasal 3 harus dihukum, apakah mereka adalah para penguasa yang bertanggungjawab secara Konstitusional, para pejabat negara, atau individu-individu biasa.”

Pertanggung jawaban seseorang atau individu dalam perbuatan kejahatan yang diatur di Statuta Roma Pasal 5, maka dapat dijatuhi hukuman berdasarkan kategori apakah individu atau berdasarkan angkatan militer dengan jabatan Komando atau bawahan. Bila seseorang Komandan atau Komando Militer menyalahi kekuasaannya dan membiarkan bawahannya terdapat melakukan kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Statuta Roma maka, Komandan diatur Pada Pasal 28 Statuta Roma dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan Mahkamah.

Semua hal yang telah dialami Rohingya menjadi kepedulian masyarakat dunia dengan menyuarakan hak-hak bagi Rohingya dari tahun ke tahun. Bantuan terus berdatangan untuk Etnis Rohingya baik dari PBB maupun lembaga lainnya yang terus menyokong penegakan keadilan bagi kehidupan dan keberadaan Etnis tersebut dengan berdirinya *camp* khusus untuk Rohingya. Selain itu, tekanan dari luar yang menyebabkan timbulnya wacana oleh pemerintah Rohingya untuk mengambil langkah khusus sebagai bentuk penanganan dalam bentuk jangka panjang: pengakuan Rohingya sebagai bagian dari Myanmar, dengan dilihat dari tekanan PBB agar negara Myanmar melakukan referendum akan status

³⁰I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional* (Cetakan II), Bandung: CV.Yrama Widya, 2015, hlm. 360.

³¹*Ibid.*

³²H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Pidana Internasional 2*, Jakarta: PTIK, 2012, hlm. 128

masyarakat Rohingya pada Desember 2014 lalu.³³

Sekian lama menanti respon Presiden Myanmar untuk mengakui Rohingya, akhirnya di tahun 2015 dilakukannya keputusan referendum bagi pengakuan keberadaan Rohingya. Tanggapan yang positif oleh Myanmar menjadi tidak terlaksanakan, karena adanya penolakan besar-besaran dari masyarakat Myanmar tentang keberlakuan mengenai pengakuan keberadaan Rohingya. Akhirnya diberlakukan kebijakan pemerintah dengan memberikan hak memilih pada pemegang “Kartu Putih” pada awal tahun 2015 terhadap Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan.³⁴ Kebijakan ini merupakan sedikit kepedulian Myanmar, namun masih saja ada hal yang diberlakukan pada Rohingya yang mana mereka dibatasi untuk bergerak terutama pada berpergian keluar daerah Arakan dan pemberlakuan jam malam agar tidak banyak orang-orang Rohingya berkeliaran.

III. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan peneliti menyimpulkan, yaitu:

1. Pandangan humaniter terkait pada kejahatan genosida dan pelanggaran HAM terhadap Etnis Rohingya diatur dalam Statuta Roma (ICC) berdasarkan pasal 6 Statuta Roma mengenai kejahatan genosida, negara Myanmar telah menggambarkan peristiwa terkait pembunuhan, pembasmian (*cleaning*) dan penghancuran suatu Etnis. Kejahatan genosida terhadap Etnis Rohingya berhubungan dengan pelanggaran HAM,

permasalahan ini menjadi perhatian khusus dunia Internasional untuk dapat melindungi suatu Etnis minoritas yang terlanggar hak-hak asasi manusia berupa kebebasan, hidup yang layak, dan pengakuan oleh negara mengenai status kewarganegaraan, dengan berdasarkan Deklarasi Universal HAM dan Konvensi Internasional lainnya yang mengatur mengenai Perlindungan hak asasi manusia. Sehingga permasalahan ini menurut humaniter yang diatur pada Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949 untuk dapat memberikan perlindungan pada penduduk sipil, terhadap kejahatan genosida dan pelanggaran HAM.

2. Pertanggungjawaban humaniter terhadap Etnis Rohingya berdasarkan Statuta Roma (ICC), tanggung jawab tersebut diatur dalam Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal 28 Statuta Roma. Pertanggungjawaban atas kejahatan genosida yang dilakukan oleh individu dan komandan, baik saat memiliki jabatan pemerintahan dapat dijerat hukuman sesuai dengan Yurisdiksi Mahkamah ICC. Perbuatan individu atau Komando berupa memerintahkan, mengusahakan atau menyebabkan, menghasut orang-orang lain, dan individu yang memiliki jabatan resmi baik dalam pemerintahan untuk melakukan *genocide*, merupakan perbuatan pidana serta dapat dihukum berdasarkan Statuta Roma. Komandan yang tidak mencegah dan telah mengetahui suatu perbuatan genosida, dilakukan oleh anak buahnya dapat dikenakan hukuman menurut Yurisdiksi Mahkamah ICC. Berdasarkan Statuta Roma 1998 mengenai tanggung jawab atas

³³*Ibid*, hlm. 133.

³⁴Ani W. Soetjipto, hlm. 134

kejahatan yang diatur dalam Pasal 5, mengenai tanggung jawab dengan Individu, Komando perintah atasan, atau seseorang yang memiliki jabatan resmi. Atas semua perbuatan yang diterima Etnis Rohingya menuntut masyarakat internasional untuk dapat menegakkan keadilan bagi pelaku berdasarkan Statuta Roma dan Konvensi Internasional.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut :

1. Kejahatan genosida dan pelanggaran HAM di Myanmar terhadap Etnis Rohingya menjadi sorotan dunia karena adanya penindasan, pembunuhan dan pembersihan pada suatu Etnis Myanmar. Perlindungan yang tidak diberikan serta pengakuan negara membuat kejahatan semakin merebak luas keseluruh wilayah Arakan. Keseluruhan peristiwa di Myanmar dalam upaya menyelesaikan permasalahan terhadap Etnis Rohingya, khususnya yang penulis teliti pada penelitian ini, yakni harusnya pemberian dan pengakuan dari pemerintah Myanmar pada status kewarganegaraan Etnis Rohingya dengan upaya agar tidak adanya lagi kerusuhan, penindasan, dan kekejaman untuk menghindari pelanggaran HAM di Myanmar.
2. Sesuai dengan saran diatas, kejahatan genosida dan

pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar terhadap Etnis Rohingya disertai dengan tanggung jawab negara pada pelaku yang bertindak untuk melakukan pelanggaran HAM. Pertanggungjawaban bagi pelaku kejahatan ini untuk dapat di adili baik di tingkat nasional maupun dalam Yurisdiksi Mahkamah ICC. Tanggung jawab individu dan komando pada kejahatan genosida telah diatur dalam Statuta Roma, karena itu penegakan hukum internasional di ranah kejahatan pidana internasional perlu disemarakkan dalam hal perlindungan HAM terhadap Etnis Rohingya.